



**PUTUSAN**

Nomor : 096/Pdt.G/2013/PA.Buk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat tinggal Kabupaten Morowali, -----

----- **MELAWAN** -----

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ; -----

Telah mendengarkan pihak Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam Register Perkara Nomor : 096/Pdt.G/2013/PA.Buk tanggal 27 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 1997 dihadapan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K5/29/XII/1997 tanggal 02 Mei 2013; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun di desa Baturube, Kecamatan Bungku Utara dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di desa Baturube, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :-----



1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON Umur 15 Tahun 8 Bulan; ---
2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON Umur 11 Tahun 1 Bulan;-----
3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON Umur 9 Tahun 9 Bulan; -----
4. ANAK KEEMPAT PEMOHON DAN TERMOHON Umur 4 Tahun 9 Bulan;-----
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :-----

- a. Adanya ketidakcocokan dalam persoalan keuangan, Termohon selalu menggunakan keuangan/pendapatan rumah tangga tanpa direncanakan dan disepakati Pemohon selaku kepala rumah tangga;-----
- b. Termohon tidak dapat membina hubungan yang harmonis dengan orang tua Pemohon;-----
- c. Termohon melakukan hubungan dengan orang lain (laki-laki) dengan kata-kata mesra dan tidak senonoh sebagai seorang isteri yang membuat Pemohon merasa malu;-----

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2012;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya;



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya dengan Nomor: 57/201/MS/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----



Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K5/29/XII/1997 tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI PERTAMA** , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaanTani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
2. **SAKSI KEDUA**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman atau langganan jualan (hubungan bisnis) ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1997 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun di Desa Baturube, Kecamatan Bungku Utara kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Baturube, Kecamatan Bungku Utara



Kabupaten

Morowali ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan memuncak pada akhir tahun 2012 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ;  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;  
-----

3. **SAKSI KETIGA**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kemanakan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 1997 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Baturube, Kecamatan Bungku Barat, dan telah dikaruniai 4 orang anak ;-----  
-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mejalin hubungan harmonis dengan orang tua Pemohon , Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain dengan menerima SMS



dengan kata-kata yang mesra dan memuncak pada akhir tahun 2012 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan ;

-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali; -----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya dengan Nomor: 57/201/MS/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----





Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang didalilkan oleh Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu : -----

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sudah pecah dan sudah tidak harmonis; -----
2. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih boleh dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K5/29/XII/1997 tanggal 02 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P., maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak menyambung hubungan kekeluargaan dengan orang tua Pemohon, Termohon menyambung hubungan yang harmonis dengan laki-laki lain;-----  
----
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran memuncak pada akhir tahun 2012 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan **fakta hukum** di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan karena Termohon tidak menyambung hubungan kekeluargaan dengan orang tua Pemohon bahkan Termohon hanya menyambung hubungan yang intim dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan; -----





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbukti dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :



## درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". -----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

## أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ", namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/ Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه



(الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Dan Hadits Rasulullah SAW.

...من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; ( H,R Daruquthni )

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I : -----**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap \_\_\_\_\_ dipersidangan, tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku ;  
-----



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu ..... rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Selasa** tanggal duapuluh lima bulan Juni tahun dua ribu tiga belas (25-06-2013) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal enam belas bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh empat (16-08-1434) Hijriyah, oleh kami **Drs. M. TAMAN**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH** dan **SAMSUDIN DJAKI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **AHMAD MALETO,SH** sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. TAMAN**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. ABD.HAMID SANEWING,MH**

**SAMSUDIN DJAKI,SH,**

**AHMAD MALETO,SH**

Rincian biaya perkara : \_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h                      R p    **541.000,-**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)